



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 800/Kep.23-Huk/2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2023-2028
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Direksi definitif Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tarum Kabupaten Karawang akan berakhir dan untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi tersebut perlu dilakukan seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2023-2028 Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Pusat Inovasi Psikologi PIP UNPAD Nomor 932/UNG.PIP/KS/2022, tanggal 5 Oktober 2022 perihal Surat kesediaan layanan asesmen psikologi dalam rangka uji kepatutan Calon Direksi Perumdam Tirta Tarum Karawang Tahun 2022;

2. Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Karawang Nomor 800/272-Ek. tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Direksi Perumdam Tirta Tarum Karawang Periode 2023-2028 dan Keputusan Bupati Karawang tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perumdam Tirta Tarum Karawang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2023-2028 Tahun Anggaran 2023, dengan Personalia sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- b. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karawang
- c. Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
2. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
3. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
4. Lembaga Profesional Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran;

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- KETIGA : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c berasal dari Lembaga Profesional Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2023-2028.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2023**

